

Membangun kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah rumah tangga

Karlin Z. Mamu¹, Sri Olawati Suaib², Nirwan Junus¹, Melky Tunggati²

¹Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia

²Prodi Hukum Bisnis, Fakultas Hukum, Universitas Bina Taruna, Indonesia

Penulis korespondensi : Karlin Z. Mamu

E-mail : karlin@ung.ac.id

Diterima: 26 Juni 2025 | Direvisi: 17 Juli 2025 | Disetujui: 18 Juli 2025 | Online: 27 Juli 2025

© Penulis 2025

Abstrak

Permasalahan yang berhubungan dengan sampah kini semakin memburuk, disebabkan oleh rendahnya kesadaran masyarakat dalam memilah serta mengelola sampah khususnya sampah rumah tangga. Program pengabdian ini dirancang untuk meningkatkan pengetahuan dan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sampah rumah tangga melalui pendekatan yang edukatif, seperti memberikan penyuluhan hukum. Sasaran dari kegiatan ini adalah kelompok ibu-ibu rumah tangga di Kelurahan Tomulobutao dengan jumlah peserta 25 orang. Metode yang diterapkan dalam kegiatan ini mencakup kegiatan observasi dan penyuluhan hukum sebagai salah satu upaya untuk memberikan pemahaman kepada kelompok ibu-ibu. Dari pelaksanaan kegiatan ini, diperoleh hasil bahwa kelompok ibu-ibu tidak hanya diberikan pemahaman terkait cara mengelola sampah dengan baik, tetapi juga diberikan pemahaman mengenai sanksi hukum bagi mereka yang tidak mengindahkan aturan. Oleh karena itu, diharapkan kegiatan yang dilakukan dapat memotivasi kelompok ibu-ibu untuk menangani sampah secara bijak dan berkelanjutan.

Kata kunci: kesadaran; masyarakat; pengelolaan; sampah.

Abstract

Waste-related problems are worsening due to low public awareness regarding waste sorting and management, particularly household waste. This community service program is designed to increase public knowledge and involvement in household waste management through an educational approach, including legal counselling. The target group of 25 housewives in Tomulobutao Village was a group of housewives. The methods used in this activity included observation and legal counselling as an effort to provide understanding to the group. The results showed that the group of mothers was not only provided with an understanding of how to manage waste properly but also about the legal sanctions for those who disregard regulations. Therefore, it is hoped that this activity will motivate the group of mothers to manage waste wisely and sustainably.

Keywords: : awareness; community; management; waste.

PENDAHULUAN

Lingkungan adalah habitat bagi semua makhluk hidup (Junus et al., 2024). Saat ini, masalah pencemaran lingkungan disebabkan oleh tindakan dan sikap manusia yang kurang memperhatikan keberlanjutan lingkungan (Sanjaya et al., 2025). Salah satu perilaku atau tindakan manusia yang dapat mencemari lingkungan adalah membuang sampah di area yang tidak sesuai. Karena sekecil apapun sampah tersebut akan berdampak negatif bagi lingkungan (Heryanti et al., 2023). Isu mengenai sampah selalu menjadi topik yang klasik di berbagai lingkungan, baik di perkotaan maupun di pedesaan. Faktor

penyebabnya adalah pertumbuhan populasi, kurangnya kesadaran masyarakat, minimnya infrastruktur untuk pengelolaan sampah, keterbatasan sumber daya, tingginya penggunaan sampah terutama plastik, serta penegakan hukum yang masih lemah. Salah satu jenis sampah yang paling sering dihasilkan adalah limbah dari rumah tangga, yang terbagi menjadi sampah organik dan anorganik serta sampah plastik yang sulit terurai (Puluhulawa & Puluhulawa, 2021).

Kota Gorontalo menduduki peringkat pertama sebagai daerah penghasil sampah terbesar di Provinsi Gorontalo untuk periode 2022-2024, diikuti oleh Kabupaten Gorontalo. Data menunjukkan bahwa volume sampah di Kota Gorontalo meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2022, total timbunan sampah di Kota Gorontalo mencapai 57.506 ton dan mengalami peningkatan menjadi 58.224 ton pada tahun 2023 dan pada tahun 2024 jumlah timbunan sampah di kota Gorontalo mencapai 142 ton/hari dan berdasarkan perhitungan DLH Kota Gorontalo pada Januari 2025 produksi sampah mengalami kenaikan signifikan mencapai 170 ton hingga 180 ton /hari (<https://gopos.id>, 2025). Peningkatan jumlah sampah di Kota Gorontalo disebabkan oleh penggunaan barang yang sekali pakai serta penggunaan barang plastik.

Kecamatan Dungingi memiliki luas wilayah 4,70 km² dan jumlah penduduk pada tahun 2023 sebanyak 26.690 jiwa (terdiri dari 13.298 jiwa laki-laki dan 13.392 jiwa perempuan) (BPS Kota Gorontalo), yang pastinya akan membuat volume sampah ini semakin bertambah seiring dengan bertambahnya aktivitas manusia serta jumlah penduduk. Masyarakat masih menganggap remeh masalah sampah, dan hanya bergantung pada petugas kebersihan. Bahkan masyarakat membuang sampah dengan cara membakar sampah tanpa dilakukan pemilahan terlebih dahulu. Prinsip *Polluters Pay* dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 mengenai Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, masih minim terimplementasikan (Nurcahyo & Ernawati, 2019).

Pengelolaan sampah rumah tangga menurut Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 adalah pengurangan dan penanganan sampah. Yang dimaksud dengan pengurangan sampah adalah membatasi timbunan sampah, pemanfaatan kembali barang-barang yang masih bisa digunakan dan terakhir melakukan daur ulang. Metode ini sering disebut dengan prinsip 3R dalam pengolahan limbah yaitu *Reuse*, *Reduce*, dan *Recycle* (Yurike et al., 2024). Meskipun pengelolaan sampah sudah menjadi isu penting, masih banyak masyarakat yang belum sepenuhnya memahami pentingnya pemilahan dan pengelolaan sampah dengan cara yang benar. Beberapa alasan utama mengapa pengelolaan sampah rumah tangga sering kali diabaikan antara lain rendahnya kesadaran tentang dampak buruk sampah terhadap lingkungan, dan kurangnya fasilitas atau kebijakan yang mendukung serta kurangnya pengetahuan dan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan (Asnifatima et al., 2018). Paradigma yang masih dominan saat ini adalah Kumpul-Angkut-Buang, belum mengarah ke pengelolaan dengan prinsip *Reduce*, *Reuse*, dan *Recycle* (3R). Untuk menangani isu ini, dibutuhkan pendekatan yang terstruktur dan terencana yang melibatkan beragam pihak, termasuk pemerintah, institusi pendidikan, serta masyarakat yang bersangkutan. Salah satu pendekatan yang efektif adalah dengan melakukan penyuluhan hukum yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah. Penyuluhan hukum dapat menjadi sarana yang sangat penting untuk memberi pemahaman mengenai peraturan-peraturan terkait pengelolaan sampah dan dampak hukum bagi individu atau kelompok yang tidak menjalankan tanggung jawab mereka dalam pengelolaan sampah rumah tangga. Manfaat dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pengelolaan sampah, terutama limbah rumah tangga, agar tidak mencemari lingkungan.

METODE

Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian ini terdiri dari dua tahap yakni sebagai berikut:

Tahap Observasi

Melakukan observasi di Kelurahan Tomulobutao Kota Gorontalo sebagai langkah awal untuk memahami serta mengidentifikasi isu hukum yang relevan dengan kondisi masyarakat secara setempat.

Penyuluhan Hukum

Pelaksanaan penyuluhan hukum ini bertujuan untuk memberikan edukasi dan pemahaman kepada masyarakat khususnya kelompok ibu-ibu rumah tangga di Kelurahan Tomulobutao terkait cara memilah dan mengolah sampah rumah tangga.

Kegiatan pengabdian ini dilakukan pada hari Sabtu, Tanggal 04 Januari 2025, pukul 19.00 WITA di Kelurahan Tomulobutao Kota Gorontalo dengan jumlah peserta 25 orang. Dari kegiatan pengabdian ini masyarakat khususnya kelompok ibu-ibu rumah tangga dapat mengetahui dan memahami peraturan terkait pengelolaan sampah serta memahami teknik memilah dan mengolah sampah rumah tangga, sehingga dapat memberikan manfaat baik dari segi lingkungan maupun ekonomi bagi masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pencemaran lingkungan secara fundamental dapat dikategorikan menjadi dua jenis pencemaran akibat alam dan pencemaran akibat perbuatan manusia (Vaulina, 2023), salah satunya mengenai sampah yang dibuang tidak pada tempatnya. Sampah yang dimaksud dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 adalah hasil dari aktifitas harian manusia dan atau proses alam yang berbentuk padat (Kurniawan, 2019). Di Kelurahan Tomulobutao Kecamatan Duingi, sebagian masyarakat membuang sampah tanpa dilakukan pemilahan terlebih dahulu, namun dibuang di samping atau dibelakang rumah maupun dengan cara dibakar. Sampah tersebut didominasi oleh sampah rumah tangga, sehingga menimbulkan pencemaran lingkungan. Salah satu sampah rumah tangga yang menjadi penyumbang utama terhadap pencemaran lingkungan adalah limbah organik, antara lain sisa-sisa makanan. Jika tidak di proses secara memadai melalui metode pengomposan limbah tersebut dapat mengakibatkan pembusukan (Erika Erika & Eva Gusmira, 2024). Disamping itu, plastik juga merupakan jenis sampah rumah tangga yang dapat menyebabkan pencemaran lingkungan. Sebab, plastik sulit terurai (Puluhulawa & Puluhulawa, 2021) secara alami dan dapat mencemari tanah, air, dan ekosistem lainnya. Pembakaran plastik yang tidak terkendali dapat menghasilkan gas berbahaya dan partikel beracun yang dapat merusak kualitas udara. Sebagian masyarakat terus menganggap bahwa sampah hanyalah sebagai barang sisa yang tidak bermanfaat. Paradigma pengelolaan sampah masih terbatas pada siklus pengumpulan sampah yang belum dipilah antara sampah organik dan anorganik. Oleh karena itu diperlukan kesadaran masyarakat. Kegiatan yang dilakukan yakni memberikan pemahaman kepada kelompok ibu-ibu melalui :

Penyuluhan Hukum untuk Meningkatkan Kesadaran Masyarakat tentang Pengelolaan Sampah

Penyuluhan hukum memainkan peran yang sangat penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pengelolaan sampah, terutama dalam memahami aturan dan kewajiban (Pramaningsih et al., 2025) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2008, yang menjelaskan tanggung jawab individu, pelaku usaha, dan pemerintah dalam hal ini. Melalui penyuluhan hukum, masyarakat diberikan edukasi untuk memahami konsekuensi hukum dari tindakan membuang sampah sembarangan atau tidak mengelola sampah dengan benar, sehingga masyarakat akan memahami bahwa pengelolaan sampah bukan hanya masalah lingkungan, tetapi juga merupakan kewajiban hukum yang harus dipatuhi. Dalam kegiatan penyuluhan tersebut dijelaskan terkait regulasi yang mengatur pengelolaan sampah hingga sanksi administratif dan sanksi pidana bagi yang melanggar. Selain itu, untuk memperjelas hak-hak masyarakat terkait pengelolaan sampah. Hal ini dilakukan untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab dan keseriusan masyarakat dalam menerapkan praktik pengelolaan sampah yang baik, sehingga dapat mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Gambar 1 merupakan dokumentasi kegiatan penyuluhan hukum terhadap mitra.

Pentingnya penyuluhan hukum juga terletak pada penguatan norma sosial dan budaya hukum di masyarakat. Ketika masyarakat menyadari bahwa pengelolaan sampah bukan hanya masalah moral tetapi juga diatur oleh hukum, mereka cenderung lebih patuh pada aturan dan mengajak orang lain

untuk melakukan hal yang sama. Proses ini dapat menciptakan perubahan perilaku yang berkelanjutan dan membangun budaya peduli lingkungan yang berlandaskan pada kesadaran hukum.



Gambar 1. Kegiatan Penyuluhan Hukum

Pentingnya Kesadaran Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah

Kesadaran hukum merupakan suatu pemahaman terhadap pentingnya menjaga ketertiban dan ketentraman (Salam et al., 2024). Tanpa kesadaran yang cukup, masyarakat cenderung membuang sampah sembarangan dan tidak melakukan pemilahan sampah sejak awal. Hal ini menyebabkan penumpukan sampah yang berdampak negatif pada lingkungan, kesehatan, dan estetika lingkungan sekitar. Oleh karena itu, membangun kesadaran masyarakat merupakan langkah awal yang sangat krusial.

Dalam konteks ini, kesadaran hukum berperan sebagai jembatan antara peraturan dan tindakan hukum masyarakat. Dengan adanya program penyuluhan hukum ini, masyarakat tidak hanya mendapatkan pengetahuan tentang metode pengelolaan sampah yang tepat, tetapi juga di berikan pengetahuan tentang konsekuensi hukum yang kemungkinan dihadapi jika mereka melanggar peraturan yang ada. Karena selama ini segala kegiatan atau aktifitas dalam hal pengurangan sampah, baik sampah rumah tangga maupun sampah jenis lainnya masih sangat minim, dan pada akhirnya sampah-sampah tersebut di buang ke TPA tanpa melalui proses pemilahan terlebih dahulu. Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah bahwa pengelolaan sampah harus dilakukan secara menyeluruh yang dimulai dari hulu ke hilir atau dengan cara mengolah sampah harus dimulai dari sumbernya (Agus et al., 2019) atau di sebut dengan konsep 3R (*reduce, reuse dan recycle*). Pengelolaan sampah berbasis 3R diharapkan dapat mendukung pemerintah (Rizky Maharja et al., 2022) terutama dalam aspek pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga serta jenis sampah yang sejenis sampah rumah tangga sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2019 tentang Kebijakan dan Strategi Provinsi Gorontalo dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga khususnya Pasal 5 Ayat (1) (Pergub, 2019).

Tim memberikan edukasi kepada masyarakat khususnya kelompok ibu-ibu terkait cara mengurangi sampah rumah tangga dengan prinsip 3R antara lain:

- a. Menghindari pembelian makanan instan yang menggunakan barang sekali pakai misalnya *styrofoam*.
- b. Mengurangi konsumsi minuman kemasan, sebaiknya membawa tumbler ketika bepergian.
- c. Ketika berbelanja lebih baik membawa kantong sendiri.

Melalui kegiatan pengabdian ini kiranya dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengurangi penggunaan pemakaian plastik sekali pakai dan memisahkan sampah organik dan anorganik sebagai langkah dalam melindungi lingkungan sekitar.

SIMPULAN DAN SARAN

Ibu rumah tangga memiliki peran penting dalam menentukan metode pengelolaan sampah rumah tangga yang baik yakni mulai dari pemilahan, pengurangan, hingga pemanfaatan ulang. Melalui kegiatan penyuluhan kelompok ibu-ibu di berikan pemahaman tentang hak, kewajiban, dan sanksi hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008. Ibu rumah tangga tidak hanya mendapatkan pengetahuan hukum, tetapi juga diberdayakan untuk menjadi agen perubahan di lingkungan sekitar. Kegiatan ini diharapkan dapat menumbuhkan kebiasaan yang ramah lingkungan dan taat hukum, yang pada akhirnya akan berdampak positif pada kelestarian lingkungan, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.

DAFTAR RUJUKAN

- Agus, R. N., Oktaviyanthi, R., & Sholahudin, U. (2019). 3R: Suatu Alternatif Pengolahan Sampah Rumah Tangga. *Kaibon Abhinaya : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(2), 72. <https://doi.org/10.30656/ka.v1i2.1538>
- Asnifatima, A., Irfan, A. M., & Putri, K. A. (2018). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Di Desa Cimanggu Satu. *Abdi Dosen : Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, 2(3). <https://doi.org/10.32832/abdidos.v2i3.181>
- Erika Erika, & Eva Gusmira. (2024). Analisis Dampak Limbah Sampah Rumah Tangga Terhadap Pencemaran Lingkungan Hidup. *Profit: Jurnal Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 3(3), 90–102. <https://doi.org/10.58192/profit.v3i3.2245>
- Heryanti, F., Subroto, G., Sulastris, S., Hidayat, N., Ismail, M., & Taufik, A. (2023). Tinjauan Hukum Undang-Undang Pengelolaan Sampah terhadap Pencemaran Lingkungan. *Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton*, 9(2), 433–444. <https://doi.org/10.35326/pencerah.v9i2.3243>
- Junus, N., Mamu, K. Z., & Suaib, O. (2024). Peningkatan Kesadaran Masyarakat Dalam Menjaga Kelestarian Wilayah Pesisir Pantai. *BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(1), 957–962. <https://doi.org/10.31949/jb.v5i1.8155>
- Kurniawan, O. I. R. (2019). *UNES Journal of Community Service ENVIRONMENTAL INSPECTED WASTE MANAGEMENT IN KELURAHAN*. 4(1), 16–22.
- Nurchahyo, E., & Ernawati, E. (2019). Peningkatan Kesadaran Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Di Desa Mabulugo, Kabupaten Buton. *Empowerment: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(02), 31–37. <https://doi.org/10.25134/empowerment.v2i02.1940>
- Pramaningsih, V., Farehah, R. N., & Kumalasari, V. P. (2025). *Edukasi bahaya sampah plastik , mikroplastik , dan pengelolaannya bagi siswa SMK Istiqomah Muhammadiyah 4 , Samarinda*. 9(1), 1231–1237.
- Puluhulawa, F., & Puluhulawa, M. R. (2021). Plastic Waste: Environmental Legal Issues and Policy Law Enforcement for Environmental Sustainability. *E3S Web of Conferences*, 259. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202125903006>
- Rizky Maharja, Ade Wira Lisrianti Latief, Sri Novianti Bahar, Helmy Gani, & Sitti Fatimah Rahmansyah. (2022). Pengenalan Pengolahan Sampah Berbasis 3R pada Masyarakat Pedesaan sebagai Upaya Pengurangan Timbunan Sampah Rumah Tangga. *Jurnal Abdimas Berdaya : Jurnal Pembelajaran, Pemberdayaan Dan Pengabdian Masyarakat*, 05(01), 62–71. <https://pemas.unisla.ac.id/index.php/JAB/index>
- Salam, S., Slamet, A., Hezradian, R. F., & Hezraria, R. F. (2024). *Penyuluhan hukum membangun kesadaran hukum lingkungan berbasis kearifan lokal pada wilayah pesisir di desa Bahari Tiga kabupaten Buton Selatan*. 8(September), 2456–2463.
- Sanjaya, A. S., Sukmono, Y., Sitania, F. D., Widada, D., Wijaya, F., Khiyarinnisa, F., Teknik, F., Mulawarman, U., Teknik, F., Mulawarman, U., & Timur, K. (2025). *Penerapan kompor minyak jelantah sebagai substitusi bahan bakar pada industri umkm makanan*. 7(1).
- Vaulina, S. (2023). Sosialisasi Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup di SMP Negeri 2 Kecamatan Siak Hulu. *Jurnal Pengabdian Masyarakat (ABDIRA)*, 3(1), 247–253. <https://doi.org/10.31004/abdira.v3i1.301>

-
- Yurike, Y., Santoso, U., Brata, B., & Lestari, A. (2024). Edukasi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dalam Upaya Menjaga Lingkungan. *Jurnal Altifani Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(1), 1–8. <https://doi.org/10.59395/altifani.v4i1.512>